

TESIS

EFEKТИВITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI NAGARI LASI, KECAMATAN CANDUNG, KABUPATEN AGAM, PROVINSI SUMATERA BARAT (2015-2018)

Disusun Oleh :

NAMA	:	BETRIA ERIANI
NPM	:	1861001074
JURUSAN	:	ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI	:	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI	:	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Diajukan untuk memenuhi sebagian Syarat
guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik
(M.Tr.A.P.)



PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
2020

PROGRAM MAGISTER TERAPAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Betria Eriani
Nomor Pokok Mahasiswa : 1861001074
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Pembangunan
Judul Tesis : Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (2015-2018)

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Tesis

(Dr. Asropi, M.Si)

PROGRAM MAGISTER TERAPAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Betria Eriani
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1861001074
 Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
 Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Pembangunan
 Judul Tesis : Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (2015-2018)

Telah mempertahankan tesis di hadapan panitia penguji tesis

Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Sekolah Tinggi Ilmu

Administrasi, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 12 Desember 2019
 Pukul : 09.00-10.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Subandi, MM
 Sekretaris : Dr. Edy Sutrisno, M.Si
 Anggota : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

Pembimbing Tugas : Dr. Asropi, M.Si
 Akhir/Tesis



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Betria Eriani
Nomor Pokok Mahasiswa : 1861001074
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Pembangunan

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang telah Saya susun ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Sekolah Ilmu Administrasi (STIA-LAN) Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak terpaksa.

Jakarta, Desember 2019



Betria Eriani

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-Nya, sehingga tesis dengan judul “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam Tahun, Provinsi Sumatera Barat (2015-2018)” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Terapan, Konsentrasai Manajemen Kebijakan Pembangunan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. Tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Dr. Asropi, M.Si., selaku Pembimbing Tesis yang telah bersedia memberikan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, mengoreksi, dan memberi masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian tesis ini.
2. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., MA., selaku Ketua di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA-LAN) Jakarta.
3. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar di Kelas F Semester Gasal 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA-LAN).
4. Ibu Yulia Indrianingtyas, selaku Kepala Bagian Sekretariat Komite I DPD RI pada Tahun 2018 yang telah memberikan motivasi, dukungan dan ijin ketika saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah.
5. Suami dan anak saya, Husni Al Hafiz dan Fathan Arkha Ramadhan yang selalu memahami keadaan dan memberikan dukungan penuh selama saya menjalani pendidikan.
6. Ibu yang telah melahirkan saya, Ibu Marwanita yang selalu ikhlas dan tulus memberikan perhatian dan kasih sayangnya.

7. Mom's Kece serta sahabat yang telah memberikan semangat, dukungan dan keceriaan selama saya menjalani kuliah dan penyusunan Tesis.
8. Rekan-rekan Sekretariat Komite I DPD RI dan semua pihak yang telah membantu dalam perjalanan panjang penulisan tesis ini
9. Semua pihak yang oleh penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuannya.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pemerintahan Nagari Lasi

Jakarta, Desember 2019

Betria Eriani

PROGRAM MAGISTER TERAPAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

ABSTRAK

BETRIA ERIANI, 1861001074

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI NAGARI LASI KECAMATAN CANDUNG, KABUPATEN AGAM, PROVINSI SUMATERA BARAT (2015-2018)

108 Halaman, 5 Bab, 9 Tabel, 3 Lampiran

Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan nasional di Indonesia, Pemerintah menyusun strategi pembangunan dengan melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi pada pembangunan pedesaan. Salah satu wujud perhatian pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini membawa perubahan besar yang mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintah meliputi aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Dalam Undang-Undang ini jelas dinyatakan bahwa desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah oleh karena itu Desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.

Metodologi Penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam kepada Informan kunci dengan Kriteria tertentu, dari laporan realisasi penggunaan dana desa di Nagari Lasi mulai tahun 2015 s.d. 2018, Rencana Kerja Pembangunan Nagari Lasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Nagari Lasi, juga dari sumber informasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Pengolahan data dilakukan dengan metode triangulasi yaitu dengan melihat keterkaitan antar informasi yang diterima saat wawancara maupun dari informasi lainnya kemudian diuji kredibilitas dan validitas data tersebut.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Dana Desa di Nagari Lasi tidak efektif. Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan mencerminkan bahwa program pembangunan di Nagari Lasi tidak dilaksanakan dengan baik sebagaimana dinyatakan dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kata Kunci : Efektivitas, Pembangunan, Dana Desa.

APPLIED MAGISTER PROGRAM
HUGH SCHOOL OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
STATE ADMINISTRATIVE ADMINISTRATIONS
DEVELOPMENT POLICY STUDY PROGRAM

ABSTRACT

BETRIA ERIANI, 1861001074

EFFECTIVENESS OF THE USE OF VILLAGE FUNDS TO IMPROVE DEVELOPMENT IN NAGARI LASI, CANDUNG DISTRICT, AGAM REGENCY, WEST SUMATERA PROVINCE (2015- 2018)

108 Pages, 5 Chapters, 9 Tabels, 3 attachment

To overcome the inequality of national development in Indonesia, the Government of Indonesia has developed national development strategy with focus on rural development. The application of this strategy gave birth to Law No.6 Year 2014 about Village. This policy is expected to bring a major and fundamental changes to the position and relation of villages with sub-national and national structures covering the aspects of authority, planning, development, financial, and politics at village level. This policy clearly stated that village and traditional villages received equal treatment from sub-national and national government, implicates the village to have the rights and autonomy to regulate and manage the interest of it's population based on the rights of origin, custom, and socio-culture values, including to establish and manage village institution.

The objective of this research is to explore the effectiveness of the use of Dana Desa in development program at Nagari Lasi, Agam in 2015 to 2018 with the strategy of infrastructure development and minimum community participation. Qualitative approach were selected to answer key research questions through indepth interview to selected key informants, village documents exploration, and other relevant information resources. Data analysis was done with triangulation method to explore the relationship between informations from interview and other resources. Credibility and validity check were applied during analysis.

The results of this research show that the use of Dana Desa at Nagari Lasi were not effective. The high level of unemployment and poverty rate indicates that the development program in Lasi were not implemented well as stated in Law No.6 Year 2014 about Village

Keywords: Effectiveness, Development, Village Funds

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR Lampiran	xi
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	11
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORI	13
A. Tinjauan Teori dan Kebijakan	13
1. Kebijakan Pembangunan	13
2. Pemerintahan Desa	19
3. Desa (Nagari)	22
4. Dana Desa	29
5. Efektivitas	51
B. Penelitian Terdahulu	57
C. Konsep Kunci	60
D. Model Berfikir	62
E. Pertanyaan Penelitian	62
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	63
A. Metode Penelitian	63
B. Teknik Pengumpulan Data	64
C. Prosedur Pengolahan Data	68
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	69

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	72
A. Gambaran Umum Wilayah Studi	72
B. Penyajian Data dan Pembahasan	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

**POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Penggunaan Dana Desa di Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (2015 s.d. 2018).....	7
Tabel 2. <i>Key Informan</i>	65
Tabel 3. Jumlah Penduduk Nagari Lasi berdasarkan Jenis Kelamin.....	74
Tabel 4. Jumlah Penyebaran Penduduk Nagari Lasi	85
Tabel 5. Penggunaan Dana Desa berdasarkan RPJM Nagari Lasi	87
Tabel 6. Jenis Pekerjaan Penduduk Nagari Lasi	88
Tabel 7. Indikasi Perencanaan Pembangunan Nagari Lasi	90
Tabel 8. Pembangunan Dana Desa berdasarkan Tingkat Tindakan	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.1. Pedoman Wawancara

Lampiran II.1 Transkrip Wawancara

Lampiran III.1 Foto Wawancara

Lampiran IV. Surat Penelitian

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah di Indonesia (sejak 2001) telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Ini merupakan solusi alternatif dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi karena masalah ketimpangan pembangunan baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah kabupaten dan kota. Ketidakseimbangan yang terjadi sebagai akibat pembangunan yang tidak merata hingga menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data BPS (September, 2015) bahwa tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 8,22% sedangkan tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 14,09%.

Menghadapi persoalan tersebut, maka strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan nasional yaitu melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi dengan menaruh perhatian besar terhadap pembangunan daerah perdesaan. Pembangunan Desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat yang bermukim dipedesaan dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat Desa.

Salah satu wujud perhatian pemerintah yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini membawa perubahan besar yang mendasar bagi kedudukan dan relasi Desa dengan daerah dan pemerintah yang meliputi aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi Desa. Melalui UU ini, kedudukan Desa menjadi lebih kuat. UU ini dengan jelas menyatakan bahwa Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.

Semangat untuk melakukan akselerasi kesejahteraan masyarakat Desa tersebut dikonkretkan oleh pembentuk UU Desa yang kemudian dituangkan dalam UU Desa. Dalam pasal 4 ini dijelaskan tentang tujuan pengaturan Desa yaitu:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Realisasi Dana Desa merupakan tindaklanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi desa, meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perkonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa pasal 5 yang menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: a) Pemenuhan kebutuhan dasar, b) Pembangunan sarana dan prasarana desa, c) Pengembangan potensi ekonomi lokal, d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Melalui Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Dana Desa memiliki beberapa prioritas yang tercakup dalam 3 ayat di pasal 4 yang diharapkan agar Desa memiliki

arah dan pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa. Adapun Prioritas Penggunaan Dana Desa antara lain :

1. Ayat 1: Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Ayat 2: Prioritas penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Ayat 3: Prioritas penggunaan Dana Desa dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

Tujuan pemberian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa Dana Desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun jumlah Desa yang ada di Indonesia sampai saat ini adalah sebanyak 74.958 Desa dan 8.430 Kelurahan yang menjadi sasaran Dana Desa. Sejak tahun 2015, pemerintah memberikan Dana Desa kepada Desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Tahun 2015, pemerintah mengalokasikan Rp20,76 triliun untuk Dana Desa dengan rata-rata setiap Desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap Desa mendapat Rp628 juta. Selanjutnya pada 2017 kembali meningkat menjadi Rp60 triliun dengan rata-rata setiap Desa mendapat alokasi Rp800 juta. Bahkan untuk tahun 2018, jumlah Dana Desa yang di kucurkan pemerintah mencapai angka Rp60 triliun dan pada tahun 2019 sebesar Rp70 triliun. Total anggaran Dana

Desa selama 5 tahun terakhir sebesar Rp257 triliun. Dana Desa tersebut diberikan ke seluruh Desa di Indonesia dengan formula 70 persen dibagi rata ke seluruh Desa. Kemudian 20 persen dialokasikan untuk tambahan secara proporsional kepada desa berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah, kemudian 3 persen dialokasikan untuk tambahan kepada desa-desa yang berstatus tertinggal.

Dengan demikian, ini menjadi tugas dan catatan penting tidak hanya bagi pemerintah pusat, tetapi juga bagi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa serta masyarakat untuk membangun desa secara kolektif. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama dari pembangunan tersebut yakni: (a) *capacity*, pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok; (b) *equity*, mendorong tumbuhnya kebersamaan dan kemerataan nilai dan kesejahteraan; (c) *empowerment*, menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan dalam memutuskan; (d) *sustainability*, membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri; dan (e) *interdependence*, mengurangi ketergantungan negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati.

Desa mempunyai hak untuk mengelola kewenangan dan pendanaannya. Namun, sebagai bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pemerintah desa perlu mendapat supervisi dari level pemerintah diatasnya. Hal ini dikarenakan

jumlah Dana Desa yang diberikan ke Desa yang semakin besar dari tahun ke tahun, sementara kapasitas dan kapabilitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaan keuangan desa masih belum cukup memadai. Selain itu, keterlibatan masyarakat untuk merencanakan dan mengawasi penggunaan Dana Desa masih dirasakan minim. Dana Desa yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun itu ditargetkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di perdesaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali ke sistem Pemerintahan Nagari dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari yang sekaligus juga dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari yang secara langsung atau tidak langsung mengubah sistem pemerintahan dan jumlah Desa menjadi Jorong, namun tidak mengubah batas, jumlah dan nama Nagari. Nagari (Desa) di Provinsi Sumatera Barat merupakan gabungan dari beberapa desa yang kemudian disebut dengan Jorong.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pemekaran Kecamatan maka lahirlah Kecamatan Candung sebagai Pemekaran dari Kecamatan Ampek Angkek Canduang. Kecamatan Candung terdiri dari 3 Nagari yaitu Nagari Canduang Koto Laweh, Nagari Lasi dan Nagari Bukiik Batabuah dengan Ibukota Kecamatannya terletak di Nagari Lasi. Nagari Lasi terdiri dari 3 Jorong yaitu Jorong Lasi Tuo, Jorong Lasi Mudo dan Jorong Pasanehan.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nagari Nomor 9 Tahun 2000 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari, secara tidak langsung mempengaruhi penerimaan Dana Desa di Nagari Lasi. Berdasarkan laporan penerimaan Dana Desa di Nagari Lasi yang terdiri dari 3 Jorong (Desa) sangat sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan Dana Desa yang diterima oleh Desa lainnya di Indonesia. Karena adanya perbedaan cakupan wilayah administratif desa didaerah lain dengan Nagari yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dilihat dari Penerimaan Dana Desa oleh Nagari Lasi mulai dari tahun 2015 s.d. 2018 berdasarkan table dibawah ini:

Tabel 1
Realisasi Penggunaan Dana Desa di Nagari Lasi
Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (2015-2018)

No.	Uraian	Realisasi Kegiatan	Jumlah
1.	Jumlah Dana Desa yang diterima Tahun 2015		Rp. 303.550.886
	a. Pembangunan Infrastruktur		Rp. 245.528.000
		a) Peningkatan Jalan Usaha Tani Guguak Rampuang Pandam Tinggi	Rp. 111.788.700
		b) Peningkatan Irigasi Aia Dingin	Rp. 107.339.300
		c) Pembangunan, Pemanfaatan sarana dan Prasarana kesehatan (Posyandu)	Rp. 36.400.000,-
	b. Pemberdayaan Masyarakat Nagari		Rp. 9.544.000,-
		a) Pembinaan Lembaga PPK	Rp. 4.917.000,-
		b) Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	Rp. 4.627.000
	Sisa		Rp. 48.478.886
2.	Jumlah Dana Desa yang diterima Tahun 2016		Rp. 658.604.363
	a. Pembangunan Infrastruktur		Rp. 589.183.685
		a) Peningkatan Irigasi Banda Simalako	Rp. 206.836.850
		b) Peningkatan Drainase Kubu Cubadak	Rp. 173.538.000
		c) Peningkatan Air Bersih Kurinciang	Rp. 27.642.825
		d) Pembangunan Polides Jorong Lasi Mudo	Rp. 181.166.010

	b. Pemberdayaan Masyarakat Nagari		Rp. 36.150.200
	a) Peningkatan Kapasitas Kelompok Siaga Bencana Merapi		Rp. 36.150.200
	Sisa		Rp. 33.270.478
3.	Jumlah Dana Desa yang diterima Tahun 2017		Rp. 838.840.467
	a. Pembangunan Infrastruktur		Rp. 813.906.890
	a) Peningkatan Irigasi Banda Nyiua Kubu		Rp. 147.687.200
	b) Peningkatan Irigasi Pincuran Pauah ke Pincuran Panji		Rp. 220.199.700
	c) Peningkatan Irigasi Lurah Jambak		Rp. 277.322.490
	d) Peningkatan drainase Ampangan Simpang Kubang		Rp. 168.697.500
	b. Pemberdayaan Masyarakat Nagari		Rp. 0
	Sisa		Rp. 24.933.577
4.	Jumlah Dana Desa yang diterima Tahun 2018		Rp. 767.281.661
	a. Pembangunan Infrastruktur		Rp. 627.177.755
	a) Drainase Gobah Parampek		Rp. 236.906.525
	b) Drainase Gobah Ampangan		Rp. 107.154.660
	c) Pembukaan Jalan Anak Aua Parak Padi		Rp. 158.948.920
	d) Pembangunan DPT Talago		Rp. 124.167.650
	b. Pemberdayaan Masyarakat Nagari		Rp. 0
	Sisa		Rp. 140.103.906

Sumber: Diolah dari laporan Realisasi Dana Desa di Nagari Lasi Tahun 2015-2018

Dari realisasi Penggunaan Dana Desa di Nagari Lasi diatas terjadi peningkatan penerimaan jumlah Dana Desa dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 sebesar Rp303.550.886,- yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp255.072.000,-. Pada tahun 2016 Dana Desa yang diterima Nagari Lasi adalah sebesar Rp658.604.363,- yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp625.333.885,-. Pada tahun 2017 jumlah Dana Desa yang diterima Nagari Lasi adalah sebesar Rp838.840.467,- dan dialokasi dominan untuk pembangunan infrastruktur sebesar

Rp813.906.890,- . Pada tahun 2018 Dana Desa yang diterima oleh Nagari Lasi sebesar Rp767.281.661,- dialokasikan seluruhnya untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp627.177.755,-.

Dari tabel diatas terlihat bahwa Penggunaan Dana Desa di Nagari Lasi lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Mulai tahun 2015 sampai saat ini Penggunaan Dana Desa sangat minim untuk pemberdayaan masyarakat terlihat dari masih minimnya Dana Desa yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan ekonomi, baik yang dikembangkan oleh BUMNag maupun oleh kelompok usaha masyarakat di Nagari lainnya.

Prioritas Penggunaan Dana Desa di Nagari Lasi yang disusun berdasarkan Musyawarah Nagari (Musna) dan Musrenbang tahunan Nagari yang idealnya Dana Desa dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan namun dalam hal ini tidak demikian karena kondisi riilnya Penggunaan Dana Desa belum dapat menunjang aktivitas kehidupan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Aspek kesejahteraan yang dimaksud bermakna dapat meningkatkan lapangan kerja, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, dan mengatasi kesenjangan masyarakat di perdesaan.

Selain itu jika dilihat dari potensi yang ada di Nagari Lasi selain sebagai Ibukota Kecamatan Candung, Nagari Lasi juga merupakan pusat perekonomian nagari yang ada disekitarnya karena di Nagari Lasi terdapat pasar tradisional sebagai pasar tradisional masyarakat. Namun berdasarkan penelitian awal belum terlihat adanya pembangunan yang signifikan di Nagari Lasi. Drainase di Pasar Lasi tersebut terlihat

sangat dangkal, sementara kebutuhannya cukup tinggi mengingat tingginya aktifitas masyarakat yang berdagang di pasar tersebut sehingga membutuhkan pembenahan lebih lanjut. Begitu juga yang terlihat disepanjang perjalanan menuju kantor Kecamatan Candung, tidak didukung oleh pembangunan drainase yang baik dan tidak terlihat adanya infrastruktur pendukung Pemerintahan Nagari Lasi.

Penulis juga memperoleh informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Dana Desa di Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat belum dirasakan manfaatnya. Perencanaan Penggunaan Dana Desa di Nagari Lasi lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana petinggi di Nagari Lasi sehingga pada saat Musyawarah Nagari (Musna) masyarakat yang hadir hanya sebatas untuk mendengarkan dan menyetujui rencana yang telah disusun oleh petinggi yang ada di Nagari Lasi. Pada tahap pembahasan rencana Penggunaan Dana Desa yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja, sementara hasil dari Musyawarah Nagari terkait pembahasan rencana Penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan realisasi Penggunaan Dana Desa tersebut. Informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait rencana Penggunaan Dana Desa hanya dituliskan di papan pengumuman di Kantor Pemerintahan Nagari Lasi, sehingga tidak semua masyarakat mengetahui bahwa Nagari Lasi mendapatkan Dana Desa yang sangat besar dari Pemerintah. Hal ini berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan dari Dana Desa. Permasalahan ini menjadi benang merah kenapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan di Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dengan

menggunakan strategi pembangunan infrastruktur dan minimnya pemberdayaan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan.

Berbagai persoalan yang ditemukan diatas menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Lasi untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan di Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (2015-2018).

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan gambaran latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan di Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (2015-2018).”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan di Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (2015-2018).

2. Manfaat Penelitian:

Manfaat penelitian ini meliputi dua hal, yaitu:

a. Manfaat terhadap dunia Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu Kebijakan Pembangunan khususnya dalam peningkatan Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan di Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

b. Manfaat terhadap dunia Praktis

Sebagai pijakan bagi Pemerintah untuk melahirkan kebijakan alternatif yang dapat membantu menyelesaikan persoalan dalam Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sebagai bahan bacaan bagi Perangkat Desa dan Pemerintah untuk melihat persoalan Penggunaan Dana Desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Indikator Kebutuhan/Kecukupan

Berdasarkan indikator kebutuhan/manfaat dari penggunaan Dana Desa ini, dapat disimpulkan bahwa belum efektifnya Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan. Masyarakat Nagari Lasi yang lebih membutuhkan adanya pemberdayaan masyarakat, dukungan sarana dan prasarana dalam meningkatkan produktivitas produk rumahan agar mereka dapat berdaya secara ekonomi dan sosial. Hal tersebut belum dapat tercapai karena prioritas pembangunan yang dilakukan di Nagari Lasi masih pada pembangunan fisik atau infrastruktur, belum adanya BUMNag sebagai wadah dalam mendukung peningkatan perekonomian masyarakat serta masih rendahnya kemampuan Perangkat Nagari dalam mengelola Dana Desa. Pembangunan di Nagari bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat Nagari Lasi secara menyeluruh, namun masih berdasarkan kepentingan Jorong. Hal ini menjadi kendala belum efektifnya pembangunan Nagari Lasi dalam pembangunan.

2. Indikator Perataan/Kesamaan

Berdasarkan indikator Perataan dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan di Nagari Lasi belum dapat dikatakan efektif. Karena relasi penggunaan Dana Desa lebih diprioritaskan untuk pembangunan irigasi dan infrastruktur yang hanya dapat menunjang kehidupan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian saja. Masih tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang ada

di Nagari Lasi belum menjadi perhatian Pemerintahan Nagari dan 5 (lima) unsur yang ada di Nagari Lasi yaitu ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda dan lembaga yang ada di Nagari Lasi yang mewakili masyarakat untuk manyampaikan aspirasi.

3. Indikator Ketepatan

Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan di Nagari Lasi belum dapat dikatakan efektif jika ditinjau dari ketepatan sasaran dari kebijakan karena lemahnya perencanaan dana data kependudukan di Nagari Lasi. Nagari belum mempunyai data terkait layanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan pengangguran. Membangun tanpa data *roadmap*, tidak akan tepat sasaran karena data berguna untuk melihat dampak dari suatu kebijakan. Pembangunan Dana Desa di Nagari Lasi selama 4 (empat) tahun terakhir ini hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur saja, belum menyentuh kepada pembangunan dalam menunjang ekonomi masyarakat. Dalam proses pembangunan dibutuhkan perencanaan yang matang dan memiliki alternatif yang memungkinkan untuk diaplikasikan dan menjadi aspirasi. Seharusnya pembangunan di Nagari Lasi menitikberatkan kepada keragaman kehidupan dengan berlandaskan hukum dan menjadi solusi untuk permasalahan yang ada di masyarakat.

4. Indikator Responsivitas

Berdasarkan indikator responsivitas dari Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan di Nagari Lasi disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat mulai apatis dengan adanya pembangunan di Nagari Lasi. Minimnya keterlibatan masyarakat mulai dari proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan

pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan di Nagari Lasi dengan menggunakan Dana Desa menyebabkan tujuan dari pembangunan tersebut belum tercapai. Masih minimnya informasi yang diterima masyarakat terhadap Dana Desa ini serta belum adanya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Nagari. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya pembangunan yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Nagari Lasi untuk mencapai kesejahteraan.

B. SARAN

1. Kebutuhan/Manfaat

Badan Musyawarah bersama dengan Pemerintahan Nagari hendaknya membuat skala prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebaiknya pembangunan yang dilaksanakan lebih berbasih pada peningkatan perekonomian masyarakat dengan cara memberdayakan kaum perempuan/ ibu rumah tangga untuk memproduksi produk rumahan. Pemerintahan Nagari perlu menyiapkan data tentang aturan-aturan terkait prioritas Penggunaan Dana Desa agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan tepat sasaran. Perlu juga danya transparansi kepada masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa. Perlu menyajikan data-data yang mendukung dan agar dapat saling mengecek data tersebut. Beberapa data yang seharusnya dipersiapkan pada saat dilakukannya musyawarah Nagari yaitu data masalah, potensi, aspirasi dan data regulasi atau aturan. Masyarakat perlu dibekali dengan pemahaman dan informasi yang mudah dimengerti dan menerima usulan-usulan dari Penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Nagari Lasi

secara menyeluruh dan bukan lagi kebutuhan berdasarkan Jorong. Wali Nagari seharusnya melakukan rekrutmen untuk mengisi kekosongan pada Perangkat Nagari agar pelayanan Nagari Lasi terhadap masyarakat lebih optimal.

2. Perataan/Kesamaan

Badan Musyawarah Nagari Lasi bersama Pemerintahan Nagari Lasi perlu membuat kajian terhadap potensi Nagari Lasi agar pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Nagari Lasi tidak hanya masyarakat yang bekerja di bidang pertanian, namun juga masyarakat yang tidak produktif perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintahan Nagari agar kedepannya pembangunan dilaksanakan berdasarkan sasaran penerima manfaat untuk tercapainya efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan.

3. Ketepatan

Agar tercapainya efektivitas pembangunan dari Dana Desa maka pemerintahan Nagari Lasi perlu membuat pengelolaan data seperti *by name by address* untuk dapat memudahkan Nagari menyalurkan bantuan. Sistem pengelolaan data dalam pembangunan Nagari mulai dari perencanaan awal, sehingga dalam merancang APB Nagari bisa tepat sasaran dan program produktif. Karena pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi. Dengan memiliki data mikro berbasis masyarakat yang *by name by address* akan memberikan kemudahan bagi Nagari untuk menyusun perencanaan dan penganggaran, menciptakan kepercayaan warga kepada Pemerintah Nagari karena adanya transparansi, memberikan kemudahan dalam mengukur kinerja selama periode kepemimpinan wali Nagari, dan dapat dengan cepat mengambil keputusan.

4. Responsivitas

Pemerintah Nagari Lasi perlu meningkatkan partisipasi Lembaga Adat, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai dan Pemuda dalam perencanaan pembangunan di Nagari Lasi. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan swakelola masyarakat. Metode pembangunan yang telah dilakukan melalui PNPM dapat dijadikan referensi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat agar setiap pembangunan yang dilakukan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan, menurunkan tingkat pengangguran dan menekan kemiskinan di Nagari Lasi dan tercapainya kemandirian Nagari Lasi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Buku

Adfisasmita, R. (2013). In *Pembangunan PeDesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Akang, A. (2015). Kesiapan Pemerintah Desa Landung Sari menghadapi Implementasi Alokasi Dana Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 4 No.1, 139-144.

Alimin, D. R. (2016). Praktek Pengelolaan Dana Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi. *HOLREV* Vol 2, 448-459.

Enni Savitra, A. V. (2019). The Effectiveness Of Village Fund Management. ISSN 2277-8616, 1373-1377.

Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, Jr., J. H., & Konopaske, R. (1996). Organizations Behavior, Structure, Processes. In J. L. Gibson, J. M. Ivancevich, J. H. Donnelly, Jr., & R. Konopaske, *Organizations Behavior, Structure, Processes* (p. 34). New York: Mc Grow Hill.

Gunardi, E. (2015). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bantul*, 23-50.

Haryanto, T. (2007). In *Menuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola*. Klaten: Cempaka Putih.

Hulu, Y., Harahap, R., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (1), 146-154.

Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 6 (1), 14-24.

John D. Watts, L. T. (2019). Village transfers for the environment : Lessons from community-based development programs and the village fund. *Forest Policy and Economic*, 1-11.

Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawati, I. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol.2 No.4, 597-602.

Kashandajani, D. (2016). Village Authority Based on Indigenous Right and Local Scale Authority: Implications of Law No.6/2014 Toward Village Authority. *The International Conference on Social Politics 2016*, 1-13.

Mardiasmo. (2002). In *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Moenir, H. S. (2006). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. In H. S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (p. 166). Jakarta: Bumi Angkasa.

Moh. Sofiyanto, R. M. (n.d.). Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *ejurnal Riset manajemen* , 29-38.

N.Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University diterjemahkan oleh Drs. Samodra Wibawa, MA, Dra. Diah Asitadani, MA, Drs. Agus Heruanto Hudna, MS, Drs. Erwan Agus Prurwanto, MS..

Nurcholis, H. (2005). In *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.

Parsons, W. (2008). *PUBLIC POLICY Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 1624-1636.

Rorong, M., Lumolos, J., & Undap, G. J. (2015). *Efektifitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015*, 1-11.

Rustiarini, N. W. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1-18.

Salim, E. (2010). In *Pengalaman Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas. *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*, 205-210.

Siagian, S. (2003). P. In *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumu Aksara.

Steers, R. M. (1985). *EFEKTIVITAS ORGANISASI*. Jakarta: Erlangga.

Sumaryadi, I. N. (2005). In *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.

Sutrisno, E. (2009). Manajemen sumber daya Manusia. In E. Sutrisno, *Manajemen sumber daya Manusia* (p. 125). Jakarta.: Kencana, .

Thomas. (2013).

Trifanldi Brayen Tinengke, N. P. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Fisik di Desa Arangkaa Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 No.2 Tahun 2017, ISSN: 2337-5736*, 1-10.

Widjaja, H. (2005). In *Otonom Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh* (p. 308). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Yuliana, C. R. (2018). The Effectiveness Analysis of Village Funds Management Planning. *Annual International Conference*, 37-43.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (n.d.).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. (n.d.).

Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. (n.d.).

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa . (n.d.).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. (n.d.).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. (n.d.).

Peraturan Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. (n.d.).

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pengembangan Nasional. (n.d.).

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (n.d.).
Pemerintah Daerah.